

PERSEPSI NOTARIS/PPAT TERHADAP CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA

(Studi Di Wilayah Kota Bitung)

Meybi Melissa Mongi, SH

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: Tgl-Bln-Thn
Disetujui: Tgl-Bln-Thn

Kata kunci:

to understand the legal perception of Notary/PPAT of the subdistrict ehhead who still authority over they position as a PPATS
Memahami persepsi-persepsi Hukum dari Notaris/PPAT terhadap camat yang masih diberikan kewenangan terhadap jabatannya sebagai seorang PPATS

ABSTRAK

Abstract: The things to be achieved in this research that is 1) to understand and examine what is the basis of Bitung City government until now still gives authority to subdistrict head as a PPATS in fact in Bitung City have an enough Profession of Notary/PPAT. 2) to understand the legal perception of Notary/PPAT of the subdistrict head who still givent authority over his position as a PPATS. The method used is empirical juridical in the area of Bitung City, North Sulawesi. The sample in this research is Notary/PPAT, Camat, and head of national land agency which in Bitung City area. The application of Article 1 paragraph 2 of Government Regulation Number 37 of 1998 about the ladn deed maker regulates the existence of the PPATS while the govermant agency is appointed because of that position to making the deed PPAT in been sufficient. Things that become the problem that is currently the Bitung City already entirely kelurahan, in other words there is no village. So it should have no need to require PPATS agaian, because in Bitung City already has a lot of Notary/PPAT.

Abstrak: Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 1)memahami dan meneliti apa yang menjadi dasar dari pemerintahan wilayah Kota Bitung Sulawesi Utara sampai saat ini masih saja mengangkat camat sebagai seorang PPATS padahal di Kota Bitung sudah terdapat cukup profesi Notaris/PPAT, 2) Memahami persepsi-persepsi Hukum dari Notaris/PPAT terhadap camat yang masih diberikan kewenangan terhadap jabatannya sebagai seorang PPATS. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris di wilayah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sampel dalam penelitian ini yaitu notaris/ppat,

Camat dan kepala Badan Pertanahan nasional yang berada di Sulawesi Utara khususnya di Kota Bitung. Penerapan dari Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang pembuat akta tanah mengatur perihal keberadaan PPATS sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Hal-hal yang menjadi permasalahannya yaitu saat ini Kota Bitung sudah seluruhnya berstatus kelurahan, dengan kata lain sudah tidak ada desa. Jadi seharusnya sudah tidak memerlukan PPATS karena di Kota Bitung sudah memiliki banyak PPAT.

Alamat Korespondensi:

Meybi Melissa Mongi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,

Universitas Brawijaya Malang

Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Email: melissamongi@yahoo.co.id

METODE

Hukum empiris dimana penelitian ini kan memberikan gambaran penelitian secara langsung, lengkap dan sistematis tentang keberadaan camat yang masih saja di berikan kewenangan untuk menjadi PPAT sementara di daerah Bitung, Sulawesi utara.

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris maka pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah yuridis empiris guna menganalisis keberadaan Camat yang diberikan kewenangan sebagai PPAT sementara di Kota Bitung.

PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah jelas dikatakan bahwa :

“PPAT sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”

Kota Bitung Sulawesi Utara, adalah salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan, Kota Bitung merupakan Kota Industri, khususnya Industri Perikanan. Kota Bitung termasuk Kota Industri yang maju, maka dari itu tentunya Kota Bitung mempunyai banyak Perusahaan dan Perseroan-perseroan yang menjalankan bisnis di Kota Industri tersebut dan tentunya memiliki cukup banyak PPAT dan Notaris sebagai Pejabat Umum. Di Kota Bitung tercatat sampai Tahun 2017 memiliki 27 PPAT dan Notaris dari 8 kecamatan yang ada di Kota Bitung.

Dalam hal ini penulis memilih Kota Bitung untuk membahas keberadaan Notaris/PPAT yang sudah cukup untuk menjalankan tugas sebagai pejabat umum di Kota Bitung. Namun pada kenyataannya masih saja ada Camat yang menjalankan tugas sebagai PPAT sementara, NS salah satu pegawai Kantor Camat Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara mengatakan, Dalam permasalahan ini, bukan hanya di satu kecamatan saja namun di seluruh Kota Bitung masih banyak yang melakukan pembuatan akta jual beli, tukar menukar dan lain-lain dikantor kecamatan, dengan alasan lebih murah dan lebih cepat, padahal sudah banyak PPAT yang berada di Kota Ini ujar NS.

Formasi PPAT harus berjumlah 12 PPAT untuk memenuhi syarat tercapainya Formasi PPAT. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang Camat di Kota Bitung masih diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta kepada masyarakat, dan masyarakat di Kota Bitung pun masih mempercayakan Camat untuk membuat Akta-akta mereka kepada Camat setempat.

Persepsi pun muncul dari kalangan Notaris/PPAT terhadap Camat yang masih diberikan wewenang untuk membuat Akta-akta yang seharusnya dalam posisi sekarang ini Camat yang dilantik sebagai PPAT Sementara sudah tidak harus melakukan hal tersebut dimana di Wilayah Kota Bitung sendiri sudah terbilang adanya cukup Notaris/PPAT yang lebih tahu dan berwenang dalam pembuatan Akta-akta yang diperlukan oleh masyarakat.

Tidak sedikit Notaris/PPAT yang sering menanyakan hal ini kepada Badan Pertanahan Nasional setempat terkait dengan Penerapan PP Nomor 38 Tahun 1997 Tentang Peraturan PPAT Pasal 1 ayat (2) dimana Camat diberikan wewenang sebagai PPAT sementara hanya di daerah yang tidak terdapat Cukup PPAT saja. Tetapi pada kenyataannya sekarang masih banyak Camat yang mengerjakan Akta di daerah yang sudah terdapat Formasi PPAT seperti di Daerah Kota Bitung.

Berangkat dari contoh diatas prosedur penunjukan camat sebagai PPAT sementara di Kota Bitung ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat Notaris/PPAT di Kota Bitung sudah cukup. Akan Tetapi masih ada saja Camat yang melakukan tugas sebagai PPAT sementara. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan bagi penulis bahkan persepsi dari Notaris/PPAT mengenai hal ini kepada pemerintah Kota Bitung terutama kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Kota Bitung dalam menunjuk Camat sebagai PPAT sementara.

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menyebutkan :

“Dalam hal didaerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PPAT nya telah terpenuhi, maka terhadap Camat yang telah ada berkurang dari jumlah formasi yang telah ditetapkan atau formasinya diadakan perubahan.”

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pemerintah Nasional juga menyebutkan sebagai berikut :

“Penunjukan Camat sebagai PPAT sementara dilakukan dalam hal di daerah Kabupaten/ Kota sebagai wilayah kerjanya masih tersedia formasi PPAT”

Melalui ketentuan Pasa 9 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut dapat disimpulkan apabila suatu daerah/wilayah sudah terpenuhi formasi yang telah ditetapkan atau formasinya diadakan perubahan,

maka camat tersebut boleh dilantik untuk sekaligus merangkap sebagai PPAT sementara di daerah/wilayah tempat menjabat tersebut. Dengan kata lain penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara ini dilakukan hanya dalam hal di daerah tersebut sebagai wilayah kerjanya masih tersedia formasi PPAT.

Dalam hal ini keberadaan Notaris/PPAT sudah di ketahui oleh seluruh masyarakat di Kota Bitung bahkan masyarakat yang berada di Pulau Lembeh yang untuk pergi ke tempat itu harus memilih alternatif jalur laut untuk bisa sampai ke tempat tersebut sudah mengetahui adanya Notaris/PPAT di Kota Bitung. Keberadaan dari Notaris/PPAT pun sangat membantu kinerja dari Badan Pertanahan di Kota Bitung pun untuk mengurus segala pendaftaran Tanah di Kota Bitung.

Selain adanya Notaris/PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Kota Bitung juga masih terdapat Camat yang diberikan kewenangan berdasarkan jabatannya yaitu untuk membuat akta-akta sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara di daerah-daerah sesuai penempatan wilayah kerja mereka, sampai saat ini menurut informasi yang didapatkan Camat yang diberikan kewenangan sebagai seorang pejabat pembuat akta sementara adalah berjumlah 7 PPATS di masing-masing kecamatan di Kota Bitung yaitu Kecamatan Madidir, Kecamatan Air Tembaga, Kecamatan Lembeh Utara, Lembeh Selatan, Kecamatan Matuari, Kecamatan Maesa, Kecamatan Ranowulu.

Pemerintah di Kota Bitung mengeluarkan Surat Keputusan dan melantik Camat sebagai PPATS dikarenakan dalam pembuatan akta masih ada warga atau masyarakat yang mempercayakan Camat sebagai yang lebih tau dengan keadaan tanah ditempat tinggal mereka. Namun banyak juga masyarakat yang sudah mempercayakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta-akta Tanah. Dari hasil wawancara bersama Kepala Badan Pertanahan Wilayah Kota Bitung, masyarakat mengakui bahwa keberadaan Notaris/PPAT sudah sangat membantu namun sebagian masyarakat masih kurang mempercayai Notaris/PPAT dalam perihal pembuatan akta.

Melalui wawancara bersama pihak BPN camat sebagai PPATS masih diberikan kewenangan dikarenakan para camat masih lebih mengetahui dengan jelas keadaan-keadaan tanah-tanah di Kota Bitung ketimbang Notaris/PPAT. Setelah bisa mewawancarai pihak BPN, penulis berkesempatan untuk berdiskusi dengan para camat terkait dengan kewenangannya dalam menjabat sebagai seorang PPATS dan mengapa sampai saat ini para masyarakat masih saja membuat akta kepada camat meskipun sudah ada pejabat Notaris/PPAT.

Sesuai penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional, Camat, masyarakat di Kota Bitung, Sulawesi Utara, bisa di dapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Responden Kepala Badan pertanahan wilayah Kota Bitung, pada wawancara yang peneliti lakukan bahwa selaku yang melantik para Camat sebagai PPATS, mereka hanya melakukan apa yang sudah di perintahkan dari pemerintah wilayah Kota Bitung.
- b. Responden Kepala Kantor Kecamatan pada wawancara yang peneliti lakukan masih banyak masyarakat yang membuat akta kepada mereka dikarenakan mereka yang lebih mengetahui letak dan sejarah tanah di wilayah tersebut.
- c. Responden Masyarakat yang pernah membuat akta di kantor kecamatan pada wawancara yang peneliti lakukan bahwa, mereka membuat akta di kantor kecamatan karena biaya murah dan cepat selesai, dan mereka juga membuat akta di kantor kecamatan karena para Camat tahu akan letak secara menyeluruh tentang tanah-tanah di Wilayah Kota Bitung.
- d. Responden Masyarakat yang pernah membuat akta di kantor Notaris/PPAT pada wawancara yang peneliti lakukan bahwa, masyarakat Kota Bitung dulu membuat akta di kantor camat namun seiring perkembangan jaman sebagian masyarakat sudah membuat akta ke Notaris/PPAT.
- e. Responden Notaris/PPAT, melalui pandangan Hukum mereka terhadap kewenangan yang masih diberikan terhadap para camat selaku PPAT pada wawancara yang peneliti lakukan bahwa, seharusnya apa yang sudah menjadi peraturan haruslah di taati, karena daerah Kota Bitung sudah tidak memerlukan lagi PPATS.

f. Responden Notaris/PPAT melalui pandangan Hukum mereka, PPATS sudah tidak harus di adakan lagi di Kota Bitung, dikarenakan Kota Bitung sudah memenuhi standart formasi PPAT.

Responden Notaris/PPAT melalui Pandangan Hukum mereka, seharusnya jikalau pemerintah masih melantik PPATS mereka seharusnya di berikan bekal yang cukup agar dikemudian hari akta yang dibuat tidak menimbulkan masalah.

Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat sebagai PPAT. Hal ini tdak dapat dipungkiri, sebab disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur penggunaan tanah dan selanjutnya menunjuk sebuah instansi atau badan yang berwenang untuk itu dalam hal pendaftaran tanah, pemerintah menunjuk Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa: “Pendaftaran Tanah diselenggarakan oeh Badan Pertanahan Nasional.”

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan:

“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

Demikian pula di dalam Pasal 7 disebutkan :

1. PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh menteri;
2. Unrtuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri menunjukan PPAT sementara;
3. Peraturan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah tersendiri.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Menteri yang bertanggung jawab dibidang

agrarian/pertanahan), dan diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu. Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, maka menteri menunjuk Camat sebagai PPAT sementara. Pengangkatan dan pemberhentian Camat sebagai PPAT sementara dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi atas Nama Menteri.

Dengan adanya Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Sementara di daerah kecamatan, maka hal ini sangat memudahkan dan mengurangi biaya besar yang dikeluarkan oleh masyarakat pada saat akan melakukan peralihan hak atau mendaftarkan tanahnya.

Formasi PPAT harus berjumlah 12 PPAT untuk memenuhi syarat tercapainya Formasi PPAT. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang Camat di Kota Bitung masih diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta kepada masyarakat, dan masyarakat di Kota Bitung pun masih mempercayakan Camat untuk membuat Akta-akta mereka kepada Camat setempat.

Pemerintah di Kota Bitung mengeluarkan Surat Keputusan dan melantik Camat sebagai PPATS dikarenakan dalam pembuatan akta masih ada warga atau masyarakat yang mempercayakan Camat sebagai yang lebih tau dengan keadaan tanah ditempat tinggal mereka. Namun banyak juga masyarakat yang sudah mempercayakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta-akta Tanah.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Di Kota Bitung meskipun sudah memiliki banyak Notaris/PPAT namun Camat masih diberikan kewenangan untuk menjadi seorang pejabat pembuat akta tanah berdasarkan pertimbangan dari pemerintah setempat bahwa camat masih lebih mengetahui keberadaan tanah-tanah di Kota Bitung. Melalui pertimbangan inilah mengapa sampai saat ini camat masih melakukan pekerjaan sebagai PPATS karena mereka menganggap bahwa selama pemerintah memberikan kewenangan bagi mereka untuk menjadi seorang PPATS, demikian tugas itu akan mereka emban sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan untuk mereka sesuai wilayah kerja mereka.

Melalui peraturan yang berlaku dimana Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu melakukan perbuatan hukum membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun terdapat hal yang membedakan antara Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara terakait dengan daerah kerja untuk melakukan kewenangan dan tugas yang diberikan tersebut yaitu bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara hanya diperkenankan melakukan perbuatan hukum membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya diwilayah kerja sebagai pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menjalankan tugasnya disatu wilayah kerja kantor pertanahan kabupaten/kota.

Dalam Perkembangan Kota Bitung para Notaris/PPAT turut mengambil serta dalam hal pembuatan akta-akta seperti Jual Beli, Sertifikat Hak Atas satuan rumah susun dan masih banyak lagi. Kewenangan yang dimiliki Notaris/PPAT di Kota Bitung juga dimiliki oleh seorang Camat dimana di Kota Bitung seperti yang penulis ketahui bahwa Camat masih diberikan kewenangan untuk membuat akta-akat seperti halnya tugas yang diemban oleh para Notaris/PPAT. Lalu bagaimana dengan pendapat para Notaris/PPAT terhadap hal ini dimana Kota Bitung saat ini sudah menjadi salah satu Kota besar di Sulawesi Utara yang saat ini menjadi Kota Kawasan Ekonomi Khusus, dikarenakan saat ini Kota ini memiliki posisi geografis yang strategis, dimana daerah ini berada pada jalur perdagangan dunia serta pusat distribusi barang dan jasa, apakah masih memerlukan adanya seorang PPATS atau Pejabat Pembuat Akta Sementara yang di emban oleh para Camat di Kota Bitung.

Dari isi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Camat berperan aktif ketika daerah tersebut belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat digaris bawahi dalam Pasal tersebut. Namun pada kenyataannya sekarang di Kota Bitung sudah terdapat cukup Notaris/PPAT untuk membantu seluruh

masyarakat di Kota Bitung. Berikut persepsi-persepsi atau pandangan hukum dari para Notaris/PPAT di Kota Bitung terkait dengan kewenangan yang masih diberikan kepada camat terhadap jabatannya sebagai seorang PPATS.

Dalam perihal pembuatan akta di Kota Bitung yang saya temui para masyarakat lebih sering membuat akta di kantor-kantor kecamatan dengan alasan mereka bahwa camat lebih tahu akan letak tanah-tanah mereka, disatu sisi ternyata berbeda dengan yang dialami oleh para Notaris/PPAT mereka merasa bahwa para PPATS yang pada dasarnya mereka sudah tahu akan keberadaan dari Notaris/PPAT malah tetap membuat para masyarakat untuk mengurus perihal pembuatan akta di kantor-kantor kecamatan setempat.

SIMPULAN

1. Jadi, meskipun dalam Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta tanah telah mengatur pengangkatan PPATS dilakukan dalam wilayah yang belum terdapat cukup PPAT tidak berlaku di Kota Bitung. Nyatanya efektivitas dalam pasal tersebut tidak diterapkan dan dipahami dengan baik oleh pemerintah di Kota Bitung, dimana sampai saat ini masih ada Camat yang berkewenangan membuat akta sedangkan sudah ada Notaris/PPAT.

Di Kota Bitung Notaris/PPAT hanya membuat Akta tanah yang sudah bersertifikat dan Notaris/PPAT di anggap tidak terlalu tahu soal wilayah di Kota Bitung sedangkan Camat di anggap lebih paham dan lebih mengerti tentang letak tanah dan sejarah tanah-tanah di Kota Bitung, maka dari itu meskipun sudah terdapat Notaris/PPAT sampai saat ini pemerintah masih mengeluarkan SK untuk para Camat-camat dan diangkat berdasarkan Jabatannya, sebagai PPATS di Kota Bitung.

2. Notaris/PPAT di Kota Bitung mengeluarkan pandangan hukum yang berbeda-beda ada yang setuju dengan keberadaan PPATS dikarenakan sampai saat ini masih dibutuhkan, tetapi ada juga yang tidak setuju dengan keberadaan Camat sebagai PPATS dikarenakan di Kota Bitung sudah terdapat cukup Notaris/PPAT yang professional dalam hal pembuatan Akta Tanah.

Notaris/PPAT di Kota Bitung juga memberikan saran bahwa untuk pemerintah sekiranya bisa lebih memberikan bekal yang baik untuk para calon PPATS dimana secara umum mereka tidak berbasic seperti kita yang memang telah menempuh studi konsentrasi dibidang Notaris/PPAT, supaya dikemudian hari akta-akta yang dibuat para PPATS tidak akan menimbulkan masalah.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Buku-buku

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008
- Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: jala permata aksara, 2009
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Hartati Sulihandari, Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya : Arkola, 2003
- Kertasapoetra dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan Pedayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara 1984
- M. Save Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian kebudayaan Nusantara, 2006, Hal.185
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Pengambilan Keputusan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*,Bandung: Rosdakarya, 2007
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Hukum dari Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 20
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, Hal.10
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1994
- Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52)

Karya Ilmiah :

Hamidi Jazim, Siti Hamidah, Sukarmi, Sihabbudin, Lucky Hendrawati, Adi Kusumaningrum, *Persepsi
Dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur Terhadap Bank Syariah*, No.3, Vol. 6, Universitas
Merdeka Malang, 2006

INTERNET

http://moeslemwiki.com/kota_bitung

<http://Dwika-Keadilan-dari-dimensi-sistem-Hukum>

<http://dprd-bitungkota.go.id/profil/sejarah-kota-bitung/>

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/>

<https://www.notarisdanppat.com/pengertian-serta-sejarah-ppat-dan-notaris-di-indonesia/>

<http://www.starofservice.co.id/dir/north-sulawesi/bitung/bitung/layanan-notaris/bitung/m>

<Http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>

Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum, [http://ilmuhukumuin-
suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjaminkepastian_7121.html](http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjaminkepastian_7121.html)

Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan.,

<http://www.surabayapagi.com/index.php>